



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 65 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN ATAS PENGELOLAAN DAN PENATAUSAHAAN  
PENERIMAAN PENDAPATAN DAERAH**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2018 terkait pengelolaan penerimaan Pendapatan Daerah, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta  
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi DKI Jakarta  
3. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta  
Perdagangan Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan pengawasan atas pengelolaan penerimaan pendapatan daerah yang termasuk pemungutan, penyetoran/pelimpahan, penatausahaan dan pelaporan pada SKPD masing-masing.

KEDUA : Melakukan pengendalian atas pengelolaan penerimaan pendapatan daerah yang termasuk pemungutan, penyetoran/pelimpahan, penatausahaan dan pelaporan pada SKPD masing-masing.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 9 Juli 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Saefullah  
NIP 196402111984031002

Tembusan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta